

## **DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN MINIMARKET TERHADAP USAHA KECIL DI KECAMATAN KAWANGKOAN DAN KAWANGKOAN BARAT**

*Jeremy Albert Yusitra Kawilarang<sup>1</sup>  
Sarah Sambiran<sup>2</sup>  
Alfon Kimbal<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Dampak merupakan benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak juga dapat diartikan sebagai benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dilihat dari sisi ekonomi, dampak berarti bahwa pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian. Penilaian dampak membawa pada awal siklus kebijakan, definisi problem dan penentuan agenda. Tujuan penilaian adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu kebijakan atau program tertentu sudah “bekerja/tidak bekerja”, memenuhi tujuan kebijakan/program serta menjaga konstruksi problem dan klaim kebijakan yang dilakukan pemerintah. Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Minimarket dalam dunia perdagangan saat ini, adalah toko barang kebutuhan sehari-hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (minimarket) bukan lagi merupakan istilah asing bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal dikota-kota besar. Minimarket merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen 15 akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki.

**Kata Kunci : Dampak Kebijakan, Minimarket, Usaha Kecil Menengah.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Di era sekarang ini perdagangan memegang peranan penting dalam keberlangsungan hidup suatu masyarakat, dimana perdagangan merupakan cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktifitas perdagangan atau transaksi jual beli ini dilakukan di pasar yang melibatkan penjual dan pembeli yang langsung melakukan transaksi.

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 menerangkan bahwa pasar adalah area tempat jual beli barang atau tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Pasar tradisional adalah pasar dengan ciri utama terdapat tawar-menawar harga dalam proses jual beli, sedangkan pasar modern merupakan area jual beli yang memiliki harga yang pasti. Pasar modern dibedakan menjadi pusat perbelanjaan dan toko modern. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha dan dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Perbedaan pasar modern dan pasar tradisional secara umum memiliki pengertian tempat terjadinya proses jual dan beli, secara lebih luas pasar memiliki artian sebagai sebuah sistem, prosedur, dan tempat jual beli baik barang, jasa, dan sumber daya atau tempat pertukaran sumber daya (alam atau manusia) dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang sah dan diakui. Pasar merupakan salah satu bagian penting dalam sistem perekonomian. Dalam pasar, ada persaingan baik itu persaingan antara pedagang maupun antara merek dagang. Sebagian besar usaha perdagangan Indonesia dipenuhi dengan Usaha Ritel

Mini Market yang telah merambah sampai ke daerah. kondisi ini dapat mempengaruhi pedagang kecil seperti Usaha Mikro, Kecil Menengah, yang didominasi oleh rakyat kalangan kebawah. Pasar Tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar tradisional biasanya muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan. Sedangkan konsumen yang membutuhkan barang tertentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari bisa mendapatkannya di situ. Pasar Modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang dagangannya diperjual belikan dengan harga yang pas sehingga tidak ada aktivitas tawar menawar dan dengan layanan yang baik. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat adalah munculnya Jaringan Ritel Modern seperti Indomaret dan Alfamaret. yang menjual berbagai macam produk, di tambah lagi saat ini sedang Pandemi Global, pemerintah Kabupaten Minahasa juga mengeluarkan surat permohonan agar Jaringan Ritel Modern menyediakan bumbu dapur untuk membantu masyarakat sehingga ini berdampak kepada Para Pedagang Usaha Kecil karena usaha yang mereka geluti mengalami penurunan yang signifikan.

## Tinjauan Pustaka

Dampak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak merupakan benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak juga dapat diartikan sebagai benturan yang cukup

hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dilihat dari sisi ekonomi, dampak berarti bahwa pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian (KBB Online, 2014).

Dampak Sosial Ekonomi Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial merujuk pada objek yakni masyarakat sedangkan pada deperteman sosial merujuk pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan terkait dengan kesejahteraan sosial.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat. Sedangkan secara garis besar ekonomi dapat diartikan sebagai peraturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang ada di masyarakat atau yang lebih umumnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat (Zunaidi, 2013).

Teori Weber mengemukakan bahwa tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan tingkahlaku orang lain. Sebab secara umum, kalangan pedagang pasar tradisional terdapat interaksi sosial, hubungan sosial dan jaringan yang dibangun untuk menopang usaha mereka (Heriyanto, 2012). metode untuk menilai dampak antara lain (Parsons, 2006): a)

Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi. b) Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi. 21 c) Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi. d) Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu. e) Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program. f) Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan. g) Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan dan cara bertindak (Balai Pustaka, 2007). Kebijakan yang dilakukan pemerintah 24 berkaitan erat dengan kebijakan publik. Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintah melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Kebijakan publik sangat erat dengan putusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Kebijakan publik menjadi penting apabila kebijakan tersebut dijalankan atau diimplementasikan (Sumaryadi, 2010:83).

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabdikan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Minimarket dalam dunia perdagangan saat ini, adalah toko barang kebutuhan sehari-hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (minimarket) bukan lagi merupakan istilah asing bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal dikota-kota besar. Minimarket merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen 15 akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran Menurut Hendri ma'ruf (2005:84) pengertian minimarket adalah: "Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung."

Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. Tata letak minimarket dapat mempengaruhi sirkulasi kembali untuk berbelanja. Kadang-kadang suasana yang nyaman bersih dan segar lebih diutamakan dari pada hanya sekedar harga rendah yang belum tentu dapat menjamin kelangsungan hidup dari minimarket tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pengusaha minimarket ini untuk menarik konsumen agar melakukan pembelian yaitu melalui promosi. Pengertian minimarket bisa juga toko swalayan yang hanya memiliki satu atau dua mesin register sementara supermarket

adalah swalayan besar yang juga menjual barang-barang segar seperti sayur dan daging dengan jumlah mesin register.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari sisi pemerintah yaitu :

1) Untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. 2) Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. Menurut Hendri ma'ruf (2005:84) pengertian minimarket adalah: "Toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan permukiman penduduk sehingga dapat mengungguli toko atau warung."

Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki.

Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Tetapi pada dasarnya prinsipnya adalah sama.

Pasal 5 UU no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil menentukan kriteria usaha kecil yang dapat diubah dengan peraturan pemerintah yaitu: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah). c. Milik warga negara Indonesia. d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. e. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Bogdan dan Taylor, dalam Wiratnaujarweni 2014:6).

Lokasi Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini difokuskan pada Dampak Kebijakan Perizinan Mini market terhadap Usaha Kecil di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat dengan menggunakan indikator Menurut (Dye Thomas R, 2005), Adanya beberapa dampak (manfaat) kebijakan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan yaitu : 1. Dampak kebijakan yang diharapkan (intended consequences), 2. Dampak kebijakan yang tidak

diharapkan (unintended consequences), 3. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang. Penelitian ini mengambil informan : Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, UKM dan Pasar, Pedagang Pasar, Camat Kecamatan Kawangkoan, Camat Kecamatan Kawangkoan Barat, Lurah Kelurahan (Lokasi Pembangunan Minimarket), Kepala Desa/Hukum Tuan (Lokasi Pembangunan Minimarket), Tokoh masyarakat, Pedagang Usaha Kecil. Dalam penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder. Teknik Analisis Data : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

## Hasil Penelitian

Dalam fokus penelitian telah di kemukakan bahwa penelitian ini menggunakan teori indikator Menurut (Dye, 1981 ; Anderson, 1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan , baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan publik, oleh karena itu untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik. Adanya beberapa dampak (manfaat) untuk itu ada 3 Dampak Kebijakan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan yaitu Dampak Kebijakan yang diharapkan, Dampak Kebijakan yang tidak diharapkan dan Dampak Kebijakan yang terjadi dalam kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang.

Toko modern merupakan sebuah tempat belanja yang didukung dengan berbagai fasilitas yang bertujuan untuk menambah kenyamanan saat berbelanja, seperti dengan dukungan fasilitas AC, tempat yang bersih, tempat yang barang-barangnya sudah tersusun rapi di dalam rak-rak rapi, sistem pembayaran yang didukung dengan komputerisasi sehingga proses transaksi lebih cepat, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Dari segi pelayanan, Indomaret dan Alfamart sangat baik dan banyak pilihan dalam transaksi, walau di beberapa lokasi masih belum bisa top up ini dan itu, setidaknya semua pembayaran dan pembelian bisa kita lakukan di Indomaret dan Alfamart. Bayar BPJS, bayar belanja online, beli pulsa, beli token listrik, bahkan bayar tiket konser bisa dilakukan di hampir seluruh Indomaret dan Alfamart. Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap banyak dengan hadirnya Indomaret dan Alfamart bisa memudahkan bahkan membantu masyarakat Kabupaten Minahasa terlebih khusus Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak Kebijakan yang Tidak Diharapkan (Unitended Consequences)

Dampak Kebijakan yang tidak diharapkan adalah dampak perubahan yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat yaitu dengan hadirnya Pasar Modern (Alfamart dan Indomart) terjadi penurunan Omset untuk Usaha Mengengah Kecil, peluang usaha yang menurun serta meningkatnya pengangguran di Usaha Menengah Kecil. Bertumbuhnya minimarket khususnya Indomaret dan Alfamart di Kabupaten Minahasa dianggap secara

tidak langsung mengancam dan melumpuhkan pedagang tradisional. Karena itu pemerintah Kabupaten Minahasa diminta memikirkan nasib pedagang kecil yang bisa saja kehilangan mata pencaharian akibat tergilas perusahaan besar. Pemerintah diwajibkan mengkaji ulang syarat-syarat pemberian izin pendirian minimarket-minimarket tersebut dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Adapun arah kebijakan yang ingin dicapai antara lain pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan; memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern; pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan UMK adalah iklim usaha. Aspek itu sendiri terkait erat dengan kemampuan sistem yang dibangun, sedangkan sistem yang dibangun terkait dengan banyak pelaku (aktor) dan banyak variable (faktor) yang berpengaruh nyata serta bersifat jangka panjang (multies years). Oleh karena sifatnya tersebut maka faktor-faktor ini sulit diukur keberhasilannya sebagai buah karya suatu instansi atau suatu rezim pemerintahan. Oleh sebab itu kondusifitas dari setiap faktor tersebut harus ditumbuhkan dan terus diperbaiki. Untuk mengetahui kondisi

dari setiap factor dan para pelaku yang berperan didalamnya perlu dilakukan evaluasi setiap waktu, setiap tempat dan setiap sektor kegiatan usaha dan diharapkan pemerintah detail lagi dalam melihat ketentuan-ketentuan berdirinya suatu Pasar Modern seperti Indomaret dan Alfamart.

Dampak kebijakan dimasa sekarang dan berpengaruh pada kondisi yang akan datang

Dampak kebijakan dimasa sekarang dan berpengaruh di kondisi yang akan datang sudah dirasakan oleh UMK dengan penurunan omset, peluang usaha yang semakin sempit dan pertumbuhan toko swalayan di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat sudah mulai berkembang. Dampak kebijakan di masa yang akan datang diduga akan makin dirasakan khususnya UMK yang ada di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh pasar tradisional ketika berhadapan dengan pusat perbelanjaan modern, hypermarket, minimarket. Namun permasalahan zonasi sebagai permasalahan yang paling krusial, dengan terbitnya dua regulasi (Perpres-Permendag) dan beberapa Perda di tiap daerah ternyata belum juga cukup bisa menjawab persoalan zonasi. Perpres dan Permendag yang kemudian diadopsi oleh Perda hanya mengatur supermarket dan departemen store tidak boleh berlokasi pada system jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. Khusus untuk minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk

sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah. Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.

Berkurangnya konsumen yang berbelanja pada Pedagang ataupun Warung Kecil membuat permintaan akan barang-barang menurun. Sehingga pendapatannya juga ikut menurun seiring dengan berkurangnya konsumen yang berbelanja di Warung atau para pedagang ini. Hal ini menyebabkan para pedagang sulit untuk memaksimalkan keuntungan dan sulit untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya permintaan barang yang membuat pedagang takut untuk membeli barang yang banyak, karena mereka takut barang tersebut hanya tinggal dan akan kadaluarsa sehingga mereka sendiri yang akan rugi.

Persaingan tidak seimbang yang terjadi antara ritel tradisional dan ritel modern kerap membawa implikasi sosial, karena tersisihnya ritel tradisional dan membawa konsekuensi terhadap hilangnya mata pencaharian sebagian penduduk. Selain tidak seimbang kemampuan dalam hal modal dan kapital, harus diperhatikan pula model pengelolaan dalam toko tradisional, dimana sampai saat ini masih terjebak dalam model pengelolaan yang masih jauh dari upaya menawarkan model yang bisa lebih menarik konsumen.

Kesan stok barang yang lama, tidak aman dan tidak nyaman dan sejumlah atribut tidak baik lainnya masih melekat dalam diri ritel tradisional di mata konsumen.

## Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan tentang Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

### 1. Dampak Kebijakan yang di Harapkan (Intended Consequences)

Hadirnya kebijakan Perizinan pendirian Pasar Modern, diharapkan mampu membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga dapat membantu masyarakat dalam transaksi secara online (Pembayaran BPJS, pembelian barang secara online, pembelian pulsa listrik dan lain sebagainya).

### 2. Dampak Kebijakan yang Tidak di Harapkan (Unitended Consequences)

a). Adanya Kebijakan Perizinan Minimarket, mengakibatkan Usaha Kecil Menengah mengalami Penurunan pendapatan yang dirasakan oleh para penjual seperti penurunan Omset perbulan akibat menurunnya pembeli.

b). Daya beli masyarakat yang mulai menurun akibat penurunan pendapatan yang terjadi, menurunnya omset sehingga menyebabkan beberapa Usaha Kecil di Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat tutup/gulung tikar yang pada akhirnya menyebabkan pengangguran juga menurunnya peluang usaha bagi Usaha Kecil Menengah.

c). Kehadiran Minimarket di antara Usaha Kecil Menengah menyebabkan peluang usaha semakin menurun karena usaha kecil tidak dapat bersaing

dengan Minimarket dilihat dari segi pelayanan.

3. Dampak Kebijakan Perizinan di masa sekarang ini sudah dirasakan oleh Usaha Kecil dengan berkurangnya pendapatan/omzet, menjamurnya usaha minimarket yang mengakibatkan menjadi sempitnya peluang usaha. Dampak kebijakan perizinan di masa yang akan datang diduga akan makin dirasakan khususnya Kecamatan Kawangkoan dan Kawangkoan Barat. Kebijakan perizinan usaha yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa sebagian besar berdampak negatif bagi kehidupan Usaha Kecil.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut :

### Dampak Kebijakan yang di Harapkan (Intended Consequences)

Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Minahasa seharusnya melakukan pengkajian kembali dan pengawaaan secara berkala terhadap pemberian izin usaha yang dikeluarkan sehingga bias diketahui terlebih dulu siapa saja yang akan merasakan dampak dalam sebuah pendirian Pasar Modern dalam hal ini Alfamart dan Indomaret.

### Dampak Kebijakan yang Tidak di Harapkan (Unitended Consequences)

Diharapkan pemerintah melihat zonasi-zonasi dalam pendirian Pasar Modern sehingga tidak terjadi tumpang tindih pada lokasi perdagangan Usaha Menengah Kecil. Diharapkan juga Pemerintah memberikan Batasan penjualan pada Indomaret dan Alfamart seperti buah-buahan dan sayur mayur agar pedangan Usaha Kecil Menengah



tidak merasakan kerugian yang cukup besar.

Dampak yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Minahasa seharusnya mendorong pelaku Usaha Kecil Menengah agar dapat bersaing dengan pelaku-pelaku usaha Minimarket, misalnya dengan cara pemberian sistem kredit yang mudah di bank atau dengan cara membersihkan dan memperindah pasar-pasar tradisional sehingga konsumen dapat memilih berbelanja di pasar tradisional karena adanya jaminan keamanan dan kenyamanan. Pemerintah Kabupaten Minahasa seharusnya dalam pemberian izin usaha Minimarket selain memperhatikan syarat-syarat pemberian izin usaha toko modern berbentuk minimarket yang diatur dalam Permendag no.53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pemerintah Kabupaten Minahasa juga harus memperhatikan jarak lokasi antara toko modern yang akan dibangun dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya seperti yang diatur dalam dalam Perpres 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. dimana minimarket cabang dan minimarket waralaba paling dekat berjarak 1000 meter dengan pasar tradisional. Hal ini selain merupakan bagian dari penataan terhadap pertumbuhan toko modern tersebut, juga merupakan bagian dari perlindungan pemerintah untuk tidak membiarkan kehadiran toko modern tersebut mengakibatkan pelaku usaha kecil kehilangan eksistensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.
- Albertus Sandjaja, Heriyanto. 2006. Metode Penelitian. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Bagong, Suyatno, Sutinah. 2010. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana
- Dye, Thomas, 2005. Understanding Public Policy, Elevent Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall
- Fitzriyati, Wardah. 2008. Panduan Pendirian dan Pengelolaan Usaha (Minimarket). Yogyakarta: Penerbit: Transmedia Pustaka
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, 2003. Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Ma'ruf, Hendri, (2006) Pemasaran Ritel, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Nitisusastro, Mulyadi. 2012. Kewirausahaan dan manajemen Usaha Kecil. Bandung: Alfabeta
- Parsons, Wayne. 2006. Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sinaga Pariaman. 2004. Pasar Modern VS Pasar Tradisional. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama

Usman, Husaini. 2003. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara

Zunaidi, M. 2013. "Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Tradisional Pasca Relokasi dan Pembangunan Pasar Modern", Jurnal Sosiologi Islam3 (1)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/M-Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil